



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB II JADWAL

Pasal 2

- (1) Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017;
 - b. penetapan calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017; dan
 - c. pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017.
- (2) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu dan kemudian dilakukan tahapan pelaksanaan tes tertulis untuk memperoleh calon kepala desa terpilih, penetapan calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2017.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan yang berakibat jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka akan diatur lebih lanjut pelaksanaannya oleh panitia pemilihan Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Jadwal rinci tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2017 selanjutnya akan diatur oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Jadwal rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari:
 - a. Pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan;
 - b. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. Penetapan dan pengumuman calon Kepala Desa
 - d. Pengundian nomor urut calon Kepala Desa
 - e. Kampanye dan hari tenang;
 - f. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - g. Penetapan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - h. Pelantikan Kepala Desa terpilih

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 17 - 4 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 4 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015